



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 5306033008770001, tempat tanggal Lahir, Lamahala, 30 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.006/RW.003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt pada tanggal 12 November 2019, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: xxxxx
Tempat tanggal lahir	: Larantuka, 27 Juli 20xx
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: RT.006/RW.003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon isterinya:

Nama : xxxx  
Tempat tanggal lahir : Leworahang, 21 Mei 20xx  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : tidak ada  
Alamat : RT.006/RW.003 Kelurahan Ekasapta, Kecamatan  
Larantuka, Kabupaten Flores Timur

selanjutnya disebut calon isteri, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka dalam waktu sedekat mungkin;

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan;

Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari, apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan. Begitu pula calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga;

Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxx;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon hingga umur anak Pemohon tersebut cukup untuk melaksanakn perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan dispensasi nikah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Kamalludin bin Umar Kasim serta calon isteri anak Pemohon yang bernama Marselina Abuk Tani'i binti Stefanus Androis

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani'i dan keduanya telah memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa anak kandung Pemohon bernama **xxxx**, tempat tanggal lahir, Larantuka 27 Juli 20xx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.006/RW.003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung;

Bahwa ia dan calon isteri yang bernama **xxxx** telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, namun kemudian ditolak dengan alasan umurnya belum cukup untuk menikah;

Bahwa sekarang ia berumur 17 tahun, 4 bulan;

Bahwa ia mengetahui Pemohon ingin secepatnya menikahkan dirinya dengan calon isteri, karena calon isteri dalam kondisi telah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan calon isterinya dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, kecuali umurnya yang belum cukup;

Bahwa ia dan calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya dan masing-masing sudah akil baligh;

Bahwa ia bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya dan mampu untuk menjadi suami/kepala keluarga;

Bahwa ia sanggup memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon isteri;

Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **xxxx**, tempat tanggal lahir, Leworahang, 21 Mei 20xx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT.006/RW.003, kelurahan Ekasapta, Kecamatan

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama xxxx;

Bahwa ia dan anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa ia mengetahui alasan dari permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon karena mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 17 tahun, 4 bulan;

Bahwa ia telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan anak Pemohon;

Bahwa ia dan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa ia dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan masing-masing sudah akil baligh;

Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon dan bersedia menjadi isteri/ibu rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306033008770001 atas nama Umar Kasim, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 27 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P1);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/92/II/2001 tanggal 15 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kabupaten Batam, Propinsi Riau, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P2);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/IST/II/2006 atas nama **xxxx**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur pada tanggal 14 Februari 2006, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P3);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.802/DISP/XI/2008 atas nama **xxxx**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 13 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P4);

Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-217/Kua.20.9.2/PW.00.1/11/2019 tanggal 12 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P5);

Asli Surat Keterangan Sehat dari Dr. Yustinus M. Ujan SpOG tertanggal 11 November 2019, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P6);

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi:

**xxxx**, tempat tanggal lahir, Tanah Werang, 17 Mei 19xx, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di RT.007/RW.002, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka,

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar dan saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon yang bernama xxxx;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena anak laki-laknya yang bernama xxxx mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini adalah 17 tahun 4 bulan, sedangkan calon isterinya berumur 19 tahun;

Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) yang lalu;

Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya ingin secepatnya melaksanakan pernikahan dikarenakan calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan mereka diluar pernikahan;

Bahwa anak Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya karena anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan kadang-kadang sebagai sopir angkot;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan kecuali anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah atau jejak dan telah akil baligh, begitu pula calon isterinya belum pernah menikah atau perawan dan telah akil baligh untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sanggup memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon isteri;

Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon isteri untuk menikah;

Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

xxxx, tempat tanggal lahir, Lamahala, 8 April 19xx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RW.016 (Pasar Inpres Larantuka), Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan anak kandung Pemohon serta calon isterinya;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena anaknya yang bernama xxxx ditolak menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini adalah 17 tahun 4 bulan;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 (tahun) yang lalu;

Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya ingin secepatnya menikah karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya, dan tidak ada halangan pernikahan kecuali anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh, sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan telah akil baligh pula;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sanggup memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon isterinya;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya siap membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri;

Bahwa kedua keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon isteri untuk menikah;

Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan untuk pernikahan anak laki-lakinya;

xxxx, tempat tanggal lahir, Kupang, 25 September 1971, agama Katolik, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.017/RW.007, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak Pemohon akan menikah dengan anaknya;

Bahwa calon isteri anak Pemohon adalah anak kandung saksi yang bernama Marselina Abuk Tani'i;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena anak laki-lakinya yang bernama xxxx mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini adalah 17 tahun;

Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) yang lalu;

Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya ingin secepatnya melaksanakan pernikahan dikarenakan calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau jejak dan telah akil baligh, begitu pula calon isterinya belum pernah menikah atau perawan dan telah akil baligh untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sanggup memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon isteri;

Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon isteri untuk menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon mengenai permohonan dispensasi nikah supaya menunda perkawinan anak kandung Pemohon hingga umur anak Pemohon cukup untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti surat (P3) berupa fotokopi Akta Kelahiran

*Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon, maka Pemohon berhak mengajukan dispensasi nikah anaknya ke Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur (bukti surat P3 dan P5), berdasarkan alat bukti surat (P3) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muh. Kamalludin yang lahir pada tanggal 27 Juli 2002 atau sekarang masih berumur 17 tahun 4 bulan, maka menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, oleh karena itu penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur telah tepat dan benar sehingga untuk melangsungkan pernikahan diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya Pemohon mengajukan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon baru berumur 17 tahun, dimana anak Pemohon bermaksud menikah dengan perempuan bernama xxxx;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui dan sudah mengurus terkait persiapan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, begitupun calon isterinya telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan selain dari usia anak Pemohon yang belum cukup umur;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon siap memberikan nafkah lahir batin kepada calon isteri;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini adalah permohonan dispensai nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki yaitu anak kandung Pemohon dan calon isteri anak Pemohon atau mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pokoknya kedua calon mempelai siap membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P1) sampai dengan bukti surat (P6) dan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P2) berupa Kutipan Akta Nikah menjelaskan tentang data kependudukan Pemohon serta bukti perkawinan Pemohon dengan isterinya, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P3) berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon (xxxx) yang lahir pada tanggal 27 Juli 2002, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, sedangkan calon isterinya sudah memenuhi batas minimal usia perkawinan berdasarkan bukti surat (P4) berupa fotokopi Akta Kelahiran calon isteri anak Pemohon yang bernama xxxx, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengana aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat (P5) berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Larantuka tertanggal 12 November 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Pos, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P6) berupa Asli Surat Keterangan Sehat dari Dr. Yustinus M. Ujan SpOG. tertanggal 11 November 2019 yang menjelaskan bahwa anak Pemohon (Muh. Kamaludin) dalam keadaan sehat dan layak untuk menikah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Pos, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1) sampai dengan (P6) adalah Akta Otentik yang telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonan Pemohon di atas, Pemohon telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama xxxx, xxxx dan xxxx, saksi pertama dan saksi kedua masih keluarga dekat Pemohon dan saksi ketiga ayah kandung dari calon mempelai perempuan, ketiganya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon adalah orang dewasa dan sudah di sumpah di muka sidang, sehingga ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama xxxx dengan seorang perempuan bernama xxxx, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka menolak dengan alasan umur anak Pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan. Ketiga saksi menerangkan pula bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun dan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah kenal sejak bulan 1 (satu) tahun yang lalu. Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya siap membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri karena keduanya telah

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akil baligh dan anak Pemohon juga memiliki penghasilan setiap bulannya karena bekerja sebagai nelayan. Pengetahuan saksi merupakan fakta yang diketahui oleh ketiga saksi dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta ditambah dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan keterangan telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon membutuhkan dispensasi nikah untuk mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa umur anak Pemohon sekarang adalah 17 tahun 4 bulan sedangkan calon isterinya berumur 19 tahun lebih;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya ingin secepatnya melaksanakan pernikahan dikarenakan calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

Bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan;

Bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami isteri;

Bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*, namun bunyi pasal tersebut tidak diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi;

Menimbang, bahwa bunyi ayat berikutnya pada ayat (2) *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang belum cukup umur dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan dapat dilaksanakan perkawinan dengan jalan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan menyatakan kesiapannya untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa hubungan keluarga Pemohon dengan keluarga calon mempelai perempuan sudah begitu dekat, telah terjalin hubungan cinta antara keduanya, dan ini dibuktikan dengan pengakuan anak Pemohon dan calon isterinya beserta 3 (tiga) orang saksi bahwa calon isteri anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sehingga apabila perkawinan tidak dilangsungkan, maka sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan lebih jauh melanggar ketentuan hukum Islam;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi hukum Islam (KHI) ayat 1 yang berbunyi, *“seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”*, maka Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon dapat melangsungkan pernikahannya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah firman Allah SWT. dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui”.* (QS: An Nur 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Kamalludin bin Umar Kasim untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Marselina Abuk Tani'i binti Stefanus Androis Tani'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **xxxx** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **xxxx**;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Adam, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H., dan Agus Sanwani Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan Abdullah Umar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

**H. Adam, S.Ag.,**

**Agus Sanwani Arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Abdullah Umar, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	80.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)